



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017;
 - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2017.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 34.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**